



BUPATI LAMPUNG SELATAN

Kalianda, 20 Maret 2023

Kepada

- Yth. 1. Anggota Forkopimda Kab. Lam-Sel.
2. Sekretaris Daerah Kab. Lam-Sel.
3. Para Staf Ahli Bupati Kab. Lam-Sel.
4. Para Asisten Setdakab. Lam-Sel.
5. Sekretaris DPRD Kab. Lam-Sel.
6. Inspektur Kabupaten Lam-Sel.
7. Direktur RSUD Dr.H. Bob Bazar, SKM
Kalianda Kab. Lam-Sel.
8. Kepala Dinas/Badan se-Kab. Lam-Sel.
9. Kepala Bagian Setdakab. Lam-Sel.
10. Kepala Instansi Vertikal Kab. Lam-Sel.
11. Para Camat se-Kabupaten Lam-Sel.
12. Direktur BUMD Kab. Lam-Sel.
13. Lurah se-Kabupaten Lam-Sel.

di -

Tempat

SURAT EDARAN NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA (THLS) PADA BULAN RAMADHAN 1444 HIJRIAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2023 Tanggal 20 Maret 2023 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini diberitahukan bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah, maka perlu dilakukan penyesuaian jam kerja selama bulan Ramadhan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu ditetapkan Jam Kerja Bulan Ramadhan 1444 H bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebagai berikut :

1. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja
 - a. Senin s.d Kamis : Pukul 08.00 s/d 15.00
Istirahat : Pukul 12.00 s/d 12.30
 - b. Jum'at : Pukul 08.00 s/d 15.30
Istirahat : Pukul 11.30 s/d 12.30
2. Jumlah jam kerja efektif bagi Instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja selama bulan Ramadhan minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.
3. Selama pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah tidak mengurangi produktivitas serta pencapaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) dan kinerja organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.

Demikian atas perhatian agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, diucapkan terima kasih.

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ttd

NANANG/ERMANTO